

KORELASI MAQASIDU AL-SYARI'AH DENGAN BISNIS ISLAM

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)
DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).
E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

The greatness and excellence of Islam, because its teachings do not only discuss matters of worship or things that are hereafter, but also discuss muamalah or worldly issues. To prove this statement, the title "Maqasidu al-Shari'ah Correlation with Islamic Business was chosen". After conducting an assessment through the method of writing and scientific study, it is very clear that the theory of maqasidu shari'ah, which discusses several aspects, can answer its essential correlation with the issue of the basic needs of human life in the business field. For this reason, the concept of Islamic business, in addition to relying on Islamic Shari'a and expecting the approval of Allah swt. also in practice it is not only concerned with individu as factors for business sector, but places great importance on the interests for others and good of The society.

Keywords: *Maqasidu Al-Shari'ah, Islamic Business*

Abstrak:

Keagungan dan keunggulan agama Islam, karena ajarannya bukan hanya membahas mengenai masalah ibadah atau yang bersifat ukhrawi tapi juga membahas tentang persoalan muamalan atau yang bersifat duniawi. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dipilih judul "Korelasi *Maqasidu al-Syari'ah* Dengan Bisnis Islam". Setelah dilakukan pengkajian melalui metode penulisan dan pengkajian ilmiah, sangat jelas bahwa teori *maqasidu al-syari'ah* yang di dalamnya membahas beberapa aspek, dapat menjawab tentang korelasinya yang esensial dengan persoalan kebutuhan mendasar hidup manusia dalam bidang bisnis. Untuk itu konsep bisnis Islam, selain sandarannya pada Syariat Islam dan mengharapkan ridha Allah swt. juga dalam praktiknya bukan hanya memetingkan faktor individu bagi pelaku bisnis, tetapi sangat mengedepankan kepentingan orang lain dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Maqasidu Al-Syari'ah, Bisnis Islam*

I. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah salah satu dari beberapa agama *samawi*. Dikatakan sebagai agama *samawi*, sebagai sebuah istilah yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang diciptakan Allah swt. yang Maha agung dan Maha tinggi. Dengan keberadaan Allah swt. yang Maha agung dan Maha tinggi, maka dianalogikan dalam sebuah keyakinan bahwa Allah swt. berada ditempat yang di atas atau tinggi (langit). Kemudian ditempat yang tinggi (langit) itulah menciptakan agama dan syari'at-Nya

yang diturunkan kepada manusia. Berbeda halnya dengan agama yang disebut dengan agama *ardh* (bumi). Disebut seperti itu, karena agama *ardh* diciptakan oleh manusia yang keberadaannya tidak sebanding dengan Allah swt. dan tempatnya berada di bumi.

Syariat (hukum) yang diciptakan Allah swt. yang menjadi aturan dalam agama Islam dan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh manusia khususnya umat Islam, selain mengajarkan manusia bagaimana hubungan vertikalnya dengan yang di atas yaitu Allah swt., juga menuntun manusia bagaimana

berinteraksi horizontal dengan sesama makhluk utamanya sesama manusia. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya mendorong untuk selalu beribadah kepada Allah swt. dalam bentuk *ibadah mahdhah* (urusan akhirat), tapi juga dituntut untuk menjaga hubungannya dengan sesama manusia dalam berbagai macam aktifitas keduniaan dalam bentuk ibadah *ghaiyru mahdhan*.

Maqasidu al-syari'ah atau tujuan Allah swt. menciptakan syari'at, memiliki aspek yang bersifat akhirat dan yang bersifat duniawi. *Maqasidu al-syari'ah* mengandung ajaran yang bukan hanya mewajibkan manusia memelihara agama, tetapi juga memberikan motivasi kepada manusia untuk memelihara, melindungi dan memperbaiki kesejahteraan pribadinya, keluarga, harta dan lingkungannya secara umum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Salah satu jalan yang relevan dan perlu diusahakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya adalah dengan cara melakukan *tijarah* atau perdagangan.¹

Para pakar ekonomi Islam, *tijarah* diistilahkan dengan kata "Bisnis".² Secara umum diketahui bahwa kegiatan yang bermakna bisnis adalah ketika seseorang dalam masyarakat melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Untuk itu, unsur utama bisnis adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang bertujuan agar masing-masing mendapatkan keuntungan kedua belah pihak yang bertransaksi. Bisnis memiliki aturan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bisnis ada yang lingkup kecil dan terdapat pula yang berskala besar, tergantung modal usaha yang digunakan.

Dalam Islam, bisnis memiliki porsi ajaran yang ada Al-Qur'an dan hadis

Rasulullah saw. yang oleh para ulama menyebutnya sebagai kegiatan *muamalah*.³ Bisnis dalam Islam bukan hanya berpangkal pada kepentingan dan bertujuan pada keuntungan semata, tetapi berpijak pada prinsip keridhaan bersama, tolong menolong dan menghilangkan mudhorat. Hanya saja, mengamati kegiatan bisnis yang terjadi saat ini, apakah dalam bentuk perjanjian utang piutang, sewa menyewa ataupun transaksi jual beli langsung, sebahagian tidak mengindahkan prinsip saling menguntungkan yang berdasarkan agama dan kemaslahatan umum. Dengan kondisi seperti itu, tidak jarang menimbulkan komplik antar yang melakukan bisnis, kerugian satu pihak dan kerugian yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat secara umum.

Mengkaji hubungan *Maqasidu al-syari'ah* dengan bisnis adalah sesuatu yang urgen dan menarik. Sebab *maqasidu al-syari'ah* lahir dari sebuah pemikiran yang mendasar dan mendalam tentang untuk apa Allah swt. menciptakan syari'at dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, apakah terdapat kepentingan Allah swt. di dalamnya, atau tidak lain hanya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Pada sisi lain, bisnis atau perdagangan yang dilakukan oleh manusia, apakah bebas nilai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nafsu manusia, tanpa diikat oleh tata aturan dan berorientasi kepada kemaslahatan umum serta tidak ada hubungannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqasidu al-syariah*.

II. PEMBAHASAN

A. Kosep *Maqasidu al-Syari'ah*

Dalam hukum Islam, pembahasan tentang *Maqasidu al-Syari'ah* merupakan hal yang penting, baik yang berkaitan dengan

¹Dalam Bahasa arab, *Tijarah* dimaknai sebagai perdagangan atau perniagaan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Ceti. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 129.

²A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

³Bila kita membicarakan muamalah sebagai imbalan dari kata ibadat, makna yang dimaksud adalah muamalah dalam arti umum. Muamalah dalam arti khusus meruapakan hubungan antara sesama manusia diantaranya yang berkaitan dengan harta dan perdagangan. Lihat selengkapnya Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), h. 175-176.

dasar hukum (al-Qur'an dan hadis), penerapannya maupun dalam hal kefilosofan dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut disebabkan dalam rangka memberikan informasi kepada manusia bahwa hukum-hukum yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan hadis, meskipun sengaja dibuat untuk dibebankan kepada manusia sebagai hamba, tetapi Allah swt. sebagai *syari'* tidak menciptakan untuk memberatkan dalam melaksanakan hukum-hukum tersebut, sebaliknya terpulang kepada kemaslahatan manusia, utamanya umat Islam (Q.S. al-Baqarah/2: 286).

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang merupakan alasan logis dalam merumuskan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. *Maqasidu al-syari'ah*. dimaknai sebagai tujuan syariat. Artinya, semua hal yang disyariatkan Allah swt. dalam bentuk perintah dan larangan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh: Allah swt./ memerintahkan melaksanakan shalat, bukan untuk kepentingan Allah swt. (*syari'*), tetapi untuk kepentingan *mukallaf* atau manusia, yaitu untuk mencegah manusia terjerumus kepada kerugian, sebaliknya justru membawa kepada keutamaan yang besar (Q.S. al-Ankabut/2:45).

Abi Ishak al-Syatibi dalam rumusannya, *maqasidu al-syari'ah* terbagi empat unsur, yaitu: maksud *Syari'* (Allah swt.) dalam menetapkan syariat, maksud *Syari'* menetapkan syariat yang dapat dipahami, maksud *Syari'* membebaskan kepada *mukallaf* sesuai dengan tuntutan dan kehendak syariat itu sendiri, dan maksud *Syari'* ketika mewajibkan para *mukallaf* tunduk kepada hukum syariat.⁴

Dari empat unsur di atas, lahir konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan hukum Islam, yaitu: *Daruriyah, Hajiyah dan Tahsiniah*. Selanjutnya,

terutama, khususnya *Daruriyah* terjabarkan secara konkret ke dalam lima tujuan akhir yang saling mendukung, yakni: memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara akal (*hifdz al-'aql*).⁵

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam *maqasidu al-syari'ah*, dibutuhkan fasilitas, kerja keras dan kemampuan berfikir manusia. Misalnya, untuk memelihara agama sangat diyakini dan tidak bisa diingkari bahwa yang menciptakan agama (Islam) adalah Allah swt. pasti Dia juga yang memeliharanya. Tetapi dalam praktik menegakkan dan mempraktikkan ajaran agama, tentu manusia yang sangat berperan dalam mengembang amanah tersebut, baik untuk kepentingan pribadinya maupun dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari pihak yang tidak senang terhadap agama.

Dalam mempraktikkan dan mengembangkan ajaran agama, kepentingan manusia sangat dominan di dalamnya dalam rangka keberlangsungan hidupnya. Salah satu hal yang urgen dalam kehidupan manusia dan sangat berpengaruh kepada aspek-aspek kehidupan yang lain adalah persoalan ekonomi. Memperbaiki ekonomi, tidak bisa berjalan dengan baik jika aspek yang mendasar dalam pribadi manusia tidak diperbaiki, seperti memperbaiki hubungan dengan Allah swt. dan memperbaiki potensi jiwa, keluarga, harta dan akal.

B. Sekilas Konsep Bisnis Dalam Islam

Pada prinsipnya, ajaran Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai universal. Dikatakan demikian, sebab ajaran Islam bukan saja berkaitan dengan Batasan wilayah teritorial penganutnya, tapi juga disebut universal karena cakupan bahasan ajarannya meliputi persoalan ibadah atau *ukhrawi* dan persoalan dunia yang berkenaan dengan *mu'amalah* khususnya yang berkenaan dengan ekonomi atau bisnis (Q.S.

⁴Lihat Abi Ishak al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Usuli al-Syari'ah* (Juz. II; Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th.) 321.

⁵Lihat selengkapnya Abi Ishak al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Usuli al-Syari'ah*, h. 324-343.

al-Anbiya'/21: 107.⁶

Persoalan “ekonomi”⁷ adalah salah satu hal yang urgen dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berkaitan dengan ekonomi yang di dalamnya terdapat istilah “bisnis”⁸ merupakan salah satu istilah populer saat ini, karena dianggap sebagai lokomotif kehidupan manusia. Dikatakan sebagai lokomotif, sebab aktifitas bisnis adalah sangat berperan dalam semua sektor kehidupan. Olehny aitu, tidak bisa diingkari kalau kenyataan di masyarakat, mulai kelompok masyarakat kelas bawah, menengah sampai kelas atas, menunjukkan banyak pihak yang senang karena mendapatkan keuntungan, tetapi tidak sedikit yang dibuat susah karena mengalami kerugian dari bisnis yang mereka lakoni.

Pada masa Rasulullah masalah bisnis yang yang berdasarkan ajaran Islam, beliau sudah membahasnya. Bahkan sebelum diangkat sebaga nabi dan rasul, beliau sudah melakukan perdagangan atau mempraktikan bagaimana cara berbisnis yang baik yang tidak melanggar ajaran Islam. Misalnya berdagang dengan cara jujur atau tidak menipu, istilah modernnya “transparan”, beliau tidak memaksa atau penjual dan pembeli sama-sama rela, dalam istilah Islam *'an taradhin*. Beliau dalam berbisnis menjauhkan diri dan melarang berhubungan dengan rentenir atau pinjam-memnijam uang dengan cara uang berbunga, dalam istilah ekonomi Islam di sebut *riba*.

Istilah Bisnis Islam yang berkembang saat ini terdapat istilah yang sama denga itu. Misalnya istilah ekonomi Syariah dan ekonomi Islam.⁹ Kemudian melahirkan

Lembaga ekonomi, seperti Bank Muamalah, Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Bisnis Islam dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengannya saat ini, menjadi sesuatu yang aktual dan banyak dibahas oleh pemerhati ekonomi baik yang bergerak dibidang ekonomi keonpensional maupun pihak-pihak yang mengingkinkan penerapan secara khusus sistem ekonomi yang berлиндaskan ajaran Islam.

Paling tidak terdapat tiga latar belakang, sehingga banyak muncul istilah dan institusi ekonomi yang berlabel Islam. Pertama; karena banyaknya masyarakat Islam yang berkiblat pada ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, dimana kalau dikaji dengan baik terdapat di dalamnya unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua; karena ekonomi yang mengembangkan teori-teori seperti yang pertama, kurang berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyat, utamanya masyarakat ekonoomi lemah, bahkan tidak jarang menimbulkan skandal, tak terkecuali di Indonesia. Ketiga; Muncul kesadaran umat Islam yang istiqamah terhadap kebenaran dan keagungan ajaran Islam serta memahami benar keunggulannya,, ingin mengangkat dan mempopulerkan sistem ekomi yang pernah dipraktikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dan para sahabatnya yang dinilai berhasil mesejahterakan umat, bangsa dan negara.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa salah satu bagian dari ajaran Islam adalah ajaran *mua'malah*. Dari ajaran *muamalah* melahirkan sistem ekonomi

⁶Dalam fikih muamalah, Abdul Wahab Khallaf memberikan rincian, salah diantaranya adalah: *al-Ahkamu al-Iqtisadiyah wa al-amaliyah* (hukum ekonnomi). Lihat selengkapnya Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Maktabah al-Da'wah Islammiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), h. 33.

⁷Ekonomi, 1. Mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt. Hal keuangan, perindustrian dan perdagangan); 2. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb. Yang berharga; 3. Tata kehidupan perekonomian (suatu negara); Urusan keuangan rumah tangga

(organisasi, negara). Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 287.

⁸Bisnis adalah usaha komersial di dunia perdagangan. Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 157.

⁹Ekonomi Syariah biasa juga disebut ekonomi Islam, yaitu sais social yang mengkaji persoalan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Syariah (al-Qur'an dan hadis). Lihat M.A. Manan, *Islam Economics Theory and Practice* (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), h. 3.

dalam Islam yang salah satu unsurnya adalah perdagangan atau *tijarah*. Selanjutnya perdagangan dalam Islam berkembang dengan istilah bisnis Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bisnis Islam adalah bahagian dari ekonomi Islam secara luas atau sains Sosial yang mengkaji persoalan ekonomi dalam bidang transaksi perdagangan yang dijiwai nilai-nilai Islam.¹⁰

Bisnis yang berdasarkan ekonomi Islam sampai saat ini sejatinya tetap terkait dengan teori-teori ekonomi modern. Dalam arti, aktifitas bisnis yang selama ini berkembang ditengah-ditegah masyarakat secara teori ekonomi umum tetap diakui memiliki unsur positif. Namun, hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dapat dihilangkan dan diganti dengan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Prinsip seperti itu dianggap urgen, sebab pergerakan ekonomi bisnis yang baik adalah ketika bisnis itu dapat menjangkau dan bekerjasama pada semua kalangan. Dengan demikian, pada satu sisi bagi umat Islam khususnya tidak ada lagi keraguan dalam mengembangkan bisnis dan pada sisi lain tetap bisa berkorelasi dengan sistem ekonomi modern (ekonomi barat).

C. *Maqasidu al-Syariah* dalam Bisnis Islam.

Membumikan syariat Islam yang bersumber asasi dari al-Qur'an adalah kewajiban bagi umat Islam. Berknaan dengan hal itu, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama; membumikan dalam arti penyampaian teori-teori atau ajaran yang ditekankan dalam syariat, dengan memperhatikan apa yang tertera dalam *ahkamu al-khamsah*.¹¹ Kedua; mengamalkan atau mempraktikkan dengan baik ajaran tersebut, baik secara individu maupun berjamaah. Jika dua hal tersebut ada di tengah-tengah masyarakat, maka akan tampak syariat Islam hidup ditengah-tengah

masyarakat. Demikian pula dalam pandangan lain, jika teori dan praktik berjalan seiring, maka akan menjadikan lahirnya pola hidup yang baik, karena tumbuhnya kesadaran umat yang mengacu pada prinsip satunya kata dengan perbuatan.

Membumikan syariat Islam bukanlah untuk kepentingan Syari Islam dan pembuatnya (Allah swt), tetapi adalah untuk kepentingan manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, rabbany, khalifah dan tazkiyah. Nilai tauhid akan melahirkan keyakinan dan kekuatan hubungan manusia dengan Allah swt. yang Esa. Untuk itu, akan timbulkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang kita lakukan diketahui Allah swt. Nilai rabbany, manusia tidak mudah putus asa dalam setiap persoalan yang dihadapi dan selalu berusaha, karena diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi terdapat kakuatan tunggal yang mengatur. Nilai khalifah, akan melahirkan kesadaran tentang makna hidup, yaitu esensi manusia dilahirkan dimukan bumi adalah untuk menjadi khalifah, sehingga melahirkan kekuatan untuk berusaha memkmurkan bumi ini dari semua aspek yang kemudian akan dipertanggung jawabkan di hadapan pemberi Amanah sebagai khalifah. Nilai Tazkiyah, adalah bagaimana manusia selalu berkehendak dan berusaha membersihkan diri lahir batin. Membersihkan diri dari kotoran lahir, membersihkan harta dari yang haram, tercampurnya harta dengan hak dan milik orang lain. Begitu pula membersihkan diri secara batin dengan cara bertobat atas perbuatan dosa yang dilakukan. Dengan demikian pada akhirnya melahirkan nilai yang besar yang menjadi tuntunan dalam beraktifitas, yaitu *akhlakul karimah*.

Salah satu hal yang dikemukakan di atas adalah penerapan nilai khalifah. Nilai ini melahirkan konsep ekonomi Islam secara umum dan sekaligus sebagai falsafah dari semua gerakan dan transaksi ekonomi

¹⁰Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Edisi I; Jakarta: Ciputat Press Group, 2006), h. 9.

¹¹Ahkam al-khamsah adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Lihat H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Pustaka Media, 2005), h. 21.

dalam Islam. Bisnis Islam antara lain yang ada dalam gerakan dan transaksi dalam Islam, tidak lepas dari bagaimana mengedepankan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Bisnis Islam bertujuan memelihara agama, dalam arti memakai landasan agama, sehingga tampak hidupnya nilai agama dalam setiap bisnis yang dilakukan. Bisnis Islam bertujuan mengedepankan nilai kemanusiaan, yaitu setiap bisnis yang dilakukan dapat memperkuat jiwa yang berbisnis dan orang lain, dapat menjaga harta agar tetap sehat dan tidak terkontaminasi dengan perbuatan haram, dapat menjaga keturunan, yaitu berbisnis pada hal-hal yang bermanfaat pada kelangsungan hidup pribadi dan orang banyak, dapat memelihara akal, sebab berbisnis adalah sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup agar terwujud kesehatan jasmani dan rohani (rohani termasuk di dalamnya akal).

Memperhatikan uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa Bisnis Islam memiliki kolerasi atau sejalan dengan tujuan syariat (*maqasidu al-syari'ah*) dengan mengutamakan kemaslahatan bagi manusia untuk tujuan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, tujuan syariat mutlak mencakup semua yang diperlukan manusia, bukan hanya yang berhubungan dengan ibadah tetapi juga yang terkait dengan muamalah, dalam rangka merealisasikan *falah* (keberuntungan) dan *hayatan tayyibah* (kehidupan yang baik lahir batin) dalam bingkai Syariah.¹²

Sebagaimana dipahami bahwa muatan *maqasidu al-syariah* adalah *al-daruriyah*, *al-hajiyah* *al-tahsiniyah*. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan yang lain.¹³

¹²Lihat Umer Chapra, *Islam and the economic challenge* (Herndon USA: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 7

¹³Kemaslahatan ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*. *Al-daruriyah* adalah kemaslahatan yang mesti ada untuk membina kehidupan manusia. *Al-hajiyah* adalah segala hal yang jika tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi sulit. Sedangkan *al-tahsiniyah*

Secara prioritas, kemaslahatan yang bersifat *al-daruriyah* lebih diutamakan dibanding keduanya. Apabila terjadi pertentangan antara *al-hajiyah* dengan *al-tahsiniyah*, maka kemaslahatan *al-hajiyah* lebih diutamakan. Demikian pula halnya, apabila salah satu diantara keduanya bertentangan dengan *al-daruriyah*, maka kemaslahatan *al-daruriyah* di dahulukan.¹⁴

Prespektif ekonomi yang berlandaskan *maqasidu al-syariah* dapat dipahami bahwa praktik Bisnis Islam yang dikembangkan dalam konsep ekonomi Islam tidak boleh tidak harus berdasarkan pada nilai-nilai tauhid, rabbani, khalifah dan tazkiyah dengan memperhatikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan keadilan social secara merata. Bisnis Islam bukan hanya dikembangkan untuk kepentingan dunia, perseorangan dan kelompok, tetapi bisnis Islam dilakukan dengan cara-cara syar'i, yaitu dengan memperhitungkan kehalalan dan kepentingan pihak lain secara umum dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah swt. sebagai pembuat syariat.

Pembahasan yang paling masyhur dalam *maqasidu al-Syariah* adalah yang terkait dengan kemaslahatan *al-daruriyah* yang terdiri dari *hifdzu al-din* (memelihara agama), *hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu al-nasal/nasab* (memelihara keturunan), *hifdzu al-mal* (memelihara harta), dan *hifdzu al-'aqlu* (memelihara akal). Lima unsur pokok tersebut merupakan substansi yang menjadi pedoman dalam melakukan bisnis.

Memelihara agama bukanlah sebatas yang bersifat ritual belaka, tetapi juga yang bersifat sosial. Interaksi sosial yang terjadi

adalah pelengkap, ia merupakan hiasan tambahan, hal mana dengan keberadaannya dalam aktifitas kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 6.

¹⁴Lihat Abi Ishak al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam* (Juz II; Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali Subaih wa Auladuhu, Qaherah, t.th.), h. 3.

dan berkembang dalam masyarakat tidak lepas dari lingkup ajaran agama. Agama memiliki makna yang luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang sempurna. Jika agama dipahami dengan baik dan taat pada ajarannya, maka akan menjamin kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Misalnya bagi seseorang yang bergerak di bidang bisnis, maka ia akan takut menyimpang dari ajaran agama, karena sangat yakin akan akibat azab yang menimpanya.¹⁵

Terdapat dua hal pokok yang termasuk memelihara agama dalam berbisnis dalam Islam. Pertama; seseorang yang menjalankan bisnisnya senantiasa sesuai aturan syariat, seperti tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak menipu, tidak membeli melalui proses haram dan tidak menjual barang-barang yang haram menurut syariat.¹⁶ Kedua; Sangat percaya bahwa rezki itu datang dari Allah swt. sehingga tidak diperbudak oleh bisnisnya, karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, misalnya karena kesibukan mengurus bisnisnya ia melalaikan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Oleh itu, bagi yang taat dalam menjalankan ajaran agama dalam semua aktifitas kehidupannya, khususnya dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam kategori memelihara agama.

Memelihara jiwa berkorelasi dengan bisnis Islam. Memelihara jiwa adalah memelihara jiwa manusia secara utuh, yaitu fisik dan psikis atau lahir batin. Sebab semua hal yang terkait dengan menyakiti tubuh dan menyusahkan perasaan manusia hukumnya diharamkan dalam Islam. Apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang, bukan lagi hanya terkhusus dengan jasad yang dihilangkan nyawanya itu, tetapi segenap keluarganyapun ikut merasakan kesusahan.

Bisnis tidak lepas dari terjadinya interkasi sosial anatar seseorang dengan orang lain dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau seseorang dengan sekelompok orang demikian pula sebaliknya. Kondisi seperti ini sangat rentang atau sangat mungkin ada yang tersakiti, baik fisik maupun perasaan. Bahkan kenyataan di dalam masyarakat, tidak sedikit sampai saling bunuh membunuh karena sengketa bisnis. Oleh itu, Islam hadir memberikan cara dan aturan main sebagai pedoman dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Agama Islam memberi petunjuk (Q.S. An-Nisa'/4:29). Ayat Al-Qur'an ini lebih lanjut dapat dimaknai bahwa dalam berbisnis janganlah mengambil dan memakan harta atau perniagaan orang lain dengan cara yang batil (tidak dibenarkan oleh hukum agama, negara dan sosial). Melakukan bisnis tidak boleh unsur paksaan di dalamnya antara satu dengan yang lain, harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak. Sebab jika terdapat salah satu pihak yang melakukan kesalahan, apalagi dengan cara sengaja, begitu juga kalau dalam sebuah transaksi tidak saling rela, maka bibit kesalah pahaman, dan komplik akan muncul dan sangat mungkin berakibat fatal, yakni bukan hanya pada terganggu dan sakitnya psikis tetapi dapat berakibat pembunuhan.

Pada ayat lain (Q.S. Al-Maidah/5:32) menegaskan tentang pentingnya memelihara jiwa. Seseorang yang menghilangkan jiwa satu orang, maka sama saja menghilangkan jiwa semua manusia. Sebaliknya seseorang yang memelihara dan menghidupkan jiwa satu orang saja, maka sama dengan memelihara dan menghidupkan semua orang. Firman Allah swt. tersebut sangat jelas memberi inspirasi bahwa berbisnis niat utamanya bukan untuk merugikan dan

¹⁵Lihat Abul A'la al-Maududi, *Empat Istilah dalam Al-Qur'an*, terjemahan: Abdullah Said (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), h. 114.

¹⁶Bandingkan pernyataan Abdul Futuh Shabri: Prinsipnya hukum asal muamalah itu diperbolehkan (ibahah). Kemudian pengharaman muamalah,

dikembalikan pada tiga kaedah pokok, yaitu: 1. Kebohongan dan kepalsuan, 2. Kecurangan dan tipu muslihat, dan 3. Riba. Lihat Abul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, terjemahan: Misbakhul Khaer (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 32.

mencelakai orang lain, tetapi adalah dengan niat yang tulus ikhlas untuk memberikan kemaslahatan dan nilai kehidupan pada semua orang. Bisnis Islam, bukan sarana untuk memanfaatkan dan menarik-narik di atas penderitaan orang lain, bisnis Islam digerakkan di atas pondasi pada keinginan dan semangat yang tinggi untuk memberikan sebahagian dari hasil bisnisnya untuk menghilangkan kesusahan dan penderitaan orang lain, siapa dan dari manapun dia.

Memelihara keturunan sangat terkait dengan memelihara jiwa. Berbicara tentang jiwa, maka yang dimaksudkan adalah jiwa manusia. Sedangkan masalah keturunan juga obyeknya adalah manusia. Namun manusia yang dimaksudkan dalam memelihara jiwa adalah obyeknya pada semua manusia secara luas siapapun dan dimanapun ia berada. Sementara manusia yang menjadi obyek dalam memelihara keturunan adalah lebih terkhusus pada lingkup keluarga garis lurus ke atas ditambah dengan garis menyamping. Meskipun demikian, terdapat pula pemahaman bahwa memelihara keturunan termasuk juga di dalamnya satu suku, bangsa dan agama.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pada perlunya perhatian terhadap keluarga, baik yang dekat maupun jauh, apalagi kepada anak kandung sendiri. Salah satu diantara ayat tersebut, yaitu: ketika Allah swt. memperingatkan bahwa janganlah engkau meninggalkan anak-anak keturunan dalam keadaan lemah, yakni lemah iman dan lemah ekonomi (Q.S. al-Nisa⁷/4: 9). Ayat ini sejalan dengan sebuah hadis: "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya raya, hal itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-meminta kepada orang lain".¹⁷

Dapat dipahami bahwa salah satu unsur penting dalam memelihara keturunan adalah memperkuat ekonomi orang tuanya atau keluarganya. Basis ekonomi yang kuat,

diantaranya adalah ketika bisnis yang dilakukan dalam suatu keluarga berdasarkan aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. Boleh jadi terdapat bisnis yang tidak berlandaskan Islam secara lahiriyah tampak lebih maju, tetapi pondasi bisnis tersebut rapuh dan tidak lebih memihak pada masyarakat yang berekonomi lemah atau lebih memihak pada pelaku utama bisnis itu sendiri. Adapun bisnis Islam, jika benar-benar berlandaskan syariat Islam, maka bisnis itu akan berkesinambungan, karena dilakukan secara adil, jujur, tidak memaksa, tidak memberatkan, didukung dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat umum, serta yang utama bisnis Islami diridhai Allah swt.

Bisnis yang baik akan berkelanjutan dari generasi ke generasi dalam keluarga itu sendiri dan memberikan manfaat bukan hanya terhadap lingkungan dalam satu keluarga mulai dari orang tua, sampai anak, cucu dan seterusnya, tapi juga dapat dinikmati oleh yang dalam satu keluarga serumpun, pada orang lain yang tidak berhubungan langsung dengan keluarga yang berbisnis, bahkan terhadap seagama, sebangsa dan setanahair.

Memelihara harta adalah hal penting, karena harta merupakan modal untuk kehidupan sehari-hari dalam satu keluarga juga menjadi modal berusaha agar harta itu dapat berkembang yang kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Khusus dalam pembahasan ini, yang maksud dengan harta adalah kekayaan berupa materi, seperti uang, rumah dan perabotnya, mobil, tanah, sawah dan ternak. Harta kekayaan seperti ini, lumrah dimiliki oleh banyak orang, tetapi tidak sedikit juga yang tidak memilikinya.

Harta itu adalah ujian (Q.S. al-Tagabun/64: 15). Itulah sebabnya, sehingga ada ungkapan bahwa harta itu bagaikan dua mata pisau, bisa menjadi nikmat, tetapi juga bisa membawa bencana, tergantung bagaimana cara seseorang berbuat dalam mendapatkan, memiliki dan menggunakan har-

¹⁷Lihat Muhammad al-Math, *1100 Hadis Terpilih; Sinar Ajaran Muhammad (Qabasun Min Nuri Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam)*.

Terjemahan: A.Aziz Salim Basyarahil (Cet. XXIII; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 262.

tanya. Sehubungan dengan hal itu, salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan harta adalah dengan jalan berbisnis atau berdagang. Syariat Islam, memberikan petunjuk bagaimana cara memelihara harta melalui bisnis agar tidak menjadi mala-petaka di dunia dan diakhirat.

Para ulama memberikan kiat agar harta yang diperoleh lewat bisnis terpelihara dengan baik dan selalu membawa nikmat. Kiat tersebut yakni: Harta diperoleh atas dasar karena ketaatan kepada Allah swt. (halal) dan dibelanjakan di jalan Allah swt. (*fi sabilillah*).¹⁸ Untuk itu dalam berbisnis Islam, semua proses mendapatkan, mengolah, menyimpang, mempertahankan dan membelanjakan harta tidak ada yang terkontaminasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan membawa masalah bagi pribadi dan umat manusia secara umum.

Salah satu yang juga diperhatikan dalam hal memelihara harta adalah menjaga keamanan harta secara lahir dengan baik. Seperti harta dijaga dari pencurian, perampokan, penipuan dengan segala cara yang dibenarkan oleh agama dan negara. “Bahkan kalau benar-benar terpaksa, pemilik harta diperbolehkan membunuh orang yang merampas hartanya. Hukum qishash tidak berlaku dalam kasus ini. Seandainya pemilik harta mati terbunuh, maka kematiannya adalah syahid.”¹⁹ Dengan demikian pebisnis yang islami yang betul-betul istiqamah, ia akan memelihara hartanya dari semua aspek, mulai dari cara mendapatkannya, mengolahnya sampai pada bagaimana cara mempertahankannya.

Pembahasan terakhir *maqasidu al-syariah* dalam aspek *al-daruriyah* adalah memelihara akal. Akal adalah sesuatu yang sangat akrab dengan manusia, tetapi senantiasa pula menjadi misteri bagi

manusia, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat tentang akal, apakah akal tersebut sebagai sarana untuk mencapai suatu pengetahuan (*masdiru al-ma'rifah*) atau bukan.²⁰ Namun yang jelas akal adalah potensi rohani yang diberikan Allah swt. kepada manusia, kemudian menjadi salah satu unsur penting yang membuat manusia sebagai makhluk yang mulia sekaligus membedakannya dengan makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi.

Dalam Al-Qur'an, akal berulang kali disebutkan yang memiliki beberapa makna,²¹ salah satu diantaranya bermakna “memahami” (Q.S. al-Hajj/22: 46), dimaksudkan agar manusia memelihara dan mepungsikan akalnya dengan baik. Akal sebagai pemberian Allah swt. merupakan salah satu yang menentukan dalam tindak-tanduk manusia, karena menjadi tolok ukur dalam menilai perbuatan yang baik dan buruk. Itulah sebabnya, tidak ada satu kewajiban dalam agama Islam kecuali yang menjadi syarat sahnya adalah harus berakal. Atau segala bentuk *taklif* dan kewajiban *syar'i* terletak pada keberadaan akal manusia, sehingga segala bentuk hukum yang dibebankan kepada manusia (*taklifi*) senantiasa berakal dijadikan salah satu persyaratan.²²

Pentingnya keberadaan akal seperti sekilas digambarkan di atas, menjadi petunjuk bahwa apapun aktifitas manusia akal tetap dikedepankan untuk dipelihara dan menggunakannya dengan baik. Bisnis Islam selalu didasarkan pada akal yang sehat, meggerakan bisnis yang rasional, bukan didasarkan pada hayalan dan bualan, apalagi di dalamnya ada unsur penipuan. Dunia teknologi, informasi dan kompetisi saat ini banyak model-model bisnis yang bermunculan, tetapi tidak sedikit pelakunya tersandung dengan hakum, karena mengolah

¹⁸Lihat selengkapnya Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 180-182.

¹⁹A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, h. 133-134.

²⁰

²¹Lihat selengkapnya Muhammad Fu'ad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadzi al-*

Qur'an al-Karim (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 594-595.

²²Lihat Andi Aderus dan Muammar Bakry, *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah)* (Cet. II; Makassar UIM Algazali University Press, 2018), h. 85.

bisnisnya dengan cara yang sepertinya “tidak masuk akal” dan yang ikut dengannya juga sepertinya tidak “menggunakan akal sehat”.

Bisa diperhatikan beberapa contoh: Terdapat beberapa travel penyelenggara haji dan umrah yang terseret ke depan pengadilan, karena biaya umrah yang ditetapkan kepada calon Jemaah umrah tidak rasional atau sangat murah jika dihitung dengan biaya operasional yang digunakan lebih mahal. Mereka melakukan hal seperti itu, karena dapat menarik peminat lebih banyak. Dengan menggunakan strategi bisnis, yakni uang jamaah yang masuk, digunakan lagi pada bisnis yang lain dengan perhitungan keuntungan pada bisnis yang lain itu dapat menutupi selisih biaya perjalanan haji. Namun apa yang terjadi, setelah bisnis itu tidak berjalan dengan baik sesuai perhitungannya atau ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh regulator (pemerintah Indonesia-Arab Saudi), kemudian hal itu menjadi beban finansial bagi travel-travel haji dan tidak mampu menaggulangnya, maka terjadilah korban-korban calon-calon jamaah umrah, karena tidak jadi berangkat umrah atau haji.

Contoh lain, terdapat pelaku bisnis dengan propaganda yang manis berhasil memungut sejumlah uang dari masyarakat sebagai investasi dalam bisnis tertentu, dengan dalih bahwa uang yang diinvestasikan itu akan berbunga besar yang bisa sampai 25 persen dari modal. Tetapi apa yang terjadi, setelah bisnis itu berjalan beberapa waktu, akhirnya terjadi keributan antara oknum pelaku bisnis dengan investornya atau nasabahnya, karena jangkakan bunga besar yang diiming-imingi akan diterima, modal yang distort pun tidak diketahui lagi rimbanya, bahkan oknum pelaku bisnisnya kabur entah kemana.

Keduanya contoh di atas menggambarkan bahwa tidak sedikit pelaku bisnis yang tidak memelihara dan menggunakan akalnya dengan baik. Utamanya dalam hal rayuan mendapatkan bunga besar yang tidak masuk akal dalam keikutsertaan pada sebuah bisnis. Sebab kalau akal sehat atau

terpelihara dengan baik, lembaga keuangan profesional saja yang berpengalaman dan menggunakan manajemen ekonomi yang handal, seperti Bank-bank konvensional tidak berani menjanjikan dan menetapkan bunga besar terhadap nasabahnya.

Dengan demikian bisnis yang ideal yang selalu mendasarkan operasionalnya dengan akal sehat adalah bisnis Islam. Sebab bisnis Islam, keuntungan adalah soal lain, tapi yang utama adalah bagaimana bisnis itu digerakkan secara rasional dan dapat dijangkau menurut kondisi ekonomi yang riil. Tidak dibenarkan akal itu liar pada hal-hal yang sifatnya menghayal dan sangat tidak mungkin dilakukan sesuai dengan akal sehat. Berbisnis dengan menggunakan akal yang bercita-cita hidup lebih baik dan maju dari waktu ke waktu, itu adalah hal yang baik. Sebab setiap orang dianjurkan untuk memiliki keinginan atau cita-cita yang positif. Demikian pula, bisnis Islami adalah selalu menghargai akal dengan memikirkan bagaimana bisnis itu bermanfaat dan memberi kemaslahatan pada pribadi dan orang banyak, serta diridhai Allah swt. sebagai pemberi anugrah akal.

III. KESIMPULAN

1. Ajaran Islam, bukan hanya lingkup bahasannya dibidang ibadah saja atau hubungan manusia dengan Allah swt. tetapi bahasannya mencakup persoalan muamalah. Muamalah dalam arti, membahas hubungan manusia dengan manusia secara luas. Salah satu di antara pembahasannya adalah yang berkaitan dengan interaksi ekonomi, dimana salah satu unsurnya adalah bisnis atau perdagangan dalam berbagai pariasinya.
2. Dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *maqasidu al-syari'ah*, yaitu maksud Allah swt. menurunkan syari'at kepada hambaNya. Syariat Islam diturunkan bukanlah hal yang kaku, tetapi dapat diterapkan dan dipedomani dalam kehidupan manusia. Salah satu aktivitas manusia yang berkorelasi dengan *maqasidu al-syari'ah* adalah bisnis yang berdasarkan syari'at. Bisnis yang ber-

- dasarkan syari'at adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama yang pemahamannya bersumber pokok atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.
3. Dari sekian hal yang ada dalam pembahasan *maqasidu al-Syari'ah*, salah satu diantaranya adalah *al-daruriyah* yang membahas masalah pokok tentang beberapa hal yang berkaitan dengan maksud Allah swt. menurunkan syariat. Masalah ini berkorelasi dengan bisnis Islam, yaitu:
 4. Berbisnis Islam adalah bertujuan memelihara agama. Tata aturan yang ada dalam agama tidak bertentangan dengan bisnis yang dilakukan, seperti bisnis Islam adalah didasari niat karena Allah swt., barang yang diperdagangkan bukan barang haram, cara memperoleh, mengolah dan membelanjakan hasil bisnis tidak bertentangan syariat Islam.
 5. Bisnis Islam bertujuan memelihara jiwa. Penekanannya adalah berbisnis kepada hal-hal yang bermanfaat dan membawa maslahat kepada umat manusia secara umum, seperti sebahagian dari hasil bisnis dapat membantu orang-orang kesusahan dalam hal kebutuhan hidup.
 6. Bisnis Islam bertujuan memelihara keturunan. Artinya, berbisnis selain untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga dan mempersiapkan bekal hidup atau masa depan anak cucu sebagaimana yang diwajibkan syariat Islam dalam lingkup yang sempit, tapi juga bisnis Islam dapat memberi manfaat kepada kelangsungan hidup dan menguatkan jiwa orang lain yang seketurunan agama, sebangsa dan setanah air secara umum.
 7. Berbisnis Islam bertujuan memelihara harta. Dalam hal ini bisnis Islam harus didasarkan pada keyakinan bahwa yang dicari dan diperoleh adalah milik Allah swt. Olehny aitu, harta diperoleh dan dikumpul di dalamnya ada hak orang lain, antara lain hak fakir miskin dan wajib ditunaikan. Demikian pula harta yang dimiliki, dijaga secara fisik dari gangguan, pencurian dan perampokan.
 8. Berbisnis Islam bertujuan memelihara akal. Berbisnis berdasarkan akal yang sehat, tidak berbisnis dengan sesuatu yang menurut akal sehat tidak bisa dijangkau diukur dari kondisi pribadi dan beban dan wilayah bisnis. Bisnis Islam selalu menekankan pada kondisi ekonomi yang riil dan tidak menghayalkan suatu keuntungan besar yang bertentangan rasionalisasi ekonomi yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al Karim

Abdul Baqy, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Indonesia Maktabah Dahlan, t.th.

Aderus, H.Andi dan H. Muammar Bakry. *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah)*, Cet. II; Makassar: UIM Algazali University, 2018.

Chapra, Umar. *Islam and the Economic Challenge*, Herndon USA: The Islamic Foundation and the International Institute of Islam Thought, 1992.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djazulu, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: Pernada Media, 2005.

Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Pandangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Edisi I, Jakarta: Ciputat Press Group, 2006.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ulmu Ushul Fiqh*, Cet. I; Bogor Kencana Prenada Media, 2003.
- Manan, M.A. *Islam Economic Theory and Practice*, Delhi: Idarah Arabiyah, 1970.
- al-Maududi, Abul A'la. *Empat Istilah dalam Al-Qur'an*, Terjemahan: Abdullah Said, Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980.
- al-Math, Muhammad. *1100 Hadis Terpilih; Sinar Ajaran Muhammad (Qabasin Min Nuri Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam)*, Terjemahan; A.Aziz Salim Basyarahil, Cet. XXIII; Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Ksmus Arab Indonesia*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sabri, Abu Futuh. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Terjemahan: Misbakhul Khaer, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. I; Bogor Kencana Prenada Media, 2003.
- al-Syatiby, Abi Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Juz. II; Bairut Libanon: Dar al-Ma'arifah, t.th.